



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 365 /KPTS/M/2016**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE INTEGRITAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik yang secara konkrit dilaksanakan dalam program reformasi birokrasi perlu penguatan integritas;
  - b. bahwa untuk memastikan terwujudnya penguatan integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dibentuk Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE INTEGRITAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- KESATU : Membentuk Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Komite Pengarah; dan
  - b. Komite Pelaksana.
- KETIGA : Tugas dari Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:
1. Komite Pengarah  
Memberikan arahan dan kebijakan dalam melaksanakan percepatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  2. Komite Pelaksana  
Melaksanakan percepatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pemberdayaan sumber

daya yang ada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
4. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
5. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
6. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 365 /KPTS/M/2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KOMITE INTEGRITAS  
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE INTEGRITAS  
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A. KOMITE PENGARAH</b>		
1.	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3.	Inspektur Jenderal	Wakil Ketua
4.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
5.	Direktur Jenderal Bina Marga	Anggota
6.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Anggota
7.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
8.	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan	Anggota
9.	Direktur Jenderal Pembiayaan Rumah	Anggota
10.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota
13.	Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan	Anggota
14.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi	Anggota
15.	Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat	Anggota
16.	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Anggota
17.	Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan	Anggota
<b>B. KOMITE PELAKSANA</b>		
1.	Inspektur Jenderal	Ketua
2.	Inspektur V, Inspektorat Jenderal	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan di Kementerian PUPR	Anggota
4.	Para Inspektur di Inspektorat Jenderal	Anggota
5.	Para Kepala Biro di Sekretariat Jenderal	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,  
  
 M. BASUKI HADIMULJONO